

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan di lembaga sekolah tingkat pertama sangatlah didominasi oleh pelajaran umum seperti IPA, IPS dan yang lainnya. Sedangkan Pelajaran Agama Islam khususnya kajian akhlak di lembaga tersebut sangat minim dan jauh dari kata cukup, mulai dari alokasi waktu yang diberikan hanya 2 jam di setiap kelas, guru agama Islam yang hanya berjumlah beberapa orang saja, serta buku panduan yang diajarkan di sekolah tersebut juga belum memadai baik dari segi isi buku maupun pengarang buku tersebut. Bahkan ironinya ada beberapa Lembaga sekolah yang mengabaikan akan pembelajaran agama khususnya dalam bidang akhlak dan yang dijunjung mereka adalah bagaimana caranya siswa mampu bersaing dan unggul dalam bidang sains dan mengabaikan kajian yang sebetulnya penerapan pembelajaran agama sangatlah penting dan dibutuhkan.

Melihat dari fenomena tersebut, tentunya akan sangat sulit mencapai tujuan pendidikan keagamaan dengan baik khususnya yang berkaitan dengan akhlak yang ada dalam kurikulum mata pelajaran aqidah akhlak, dengan waktu yang begitu singkat padahal siswa tidak hanya dituntut mendapatkan materi tentang apa itu akhlak dan berbagai macamnya, tapi justru hal yang paling utama adalah bagaimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jika kita meminjam pendapat kaum Hedonis, sebagaimana yang di kutip Ahmad Amin, dalam Bukunya yang berjudul Etika (Ilmu Akhlak), maka alokasi waktu tersebut

jauh dari cukup, karena pelajaran akhlak menuntut adanya praktik dalam masyarakat, mereka berpendapat Pelajaran akhlak mempunyai pengaruh yang besar dalam praktik hidup, karena teori ini membatasi tujuan hidup, Yaitu kebahagiaan perseorangan menurut pendapat paham *Hedonism* atau kebahagiaan masyarakat menurut pendapat paham *Universalistic Hedonisme*. Karena pada dasarnya akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat pada diri seseorang, maka suatu perbuatan baru bisa disebut akhlak yaitu jika memenuhi beberapa syarat, Salah satunya yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, artinya jika suatu perbuatan hanya dilakukan sesekali maka tidak dapat disebut akhlak.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan nyata sendiri, setiap manusia akan lebih banyak mendapatkan pendidikan akhlak melalui dunia nonformal, atau lebih pada pemberian contoh dari kaum yang lebih tua, namun terkadang mereka sendiri lebih banyak memberikan contoh yang kurang baik.

Karenanya sektor pendidikan formal (melalui sekolah) atau nonformal (Pendidikan Pesantren) menjadi solusi yang amat diperlukan oleh masyarakat, guna menerapkan pendidikan akhlak pada siswa, Dengan harapan ketika anak terjun ke masyarakat ia mampu memposisikan dirinya sebagai manusia yang bisa diterima diberbagai golongan atau usia, dan bahkan harapan yang lebih jauh ia menjadi manusia yang terhormat. Permasalahannya sekarang adalah, apakah dengan tenggang waktu pendidikan yang relatif sedikit atau sebentar tersebut anak mampu menjawab semua permasalahan yang ada dimasyarakat yang seiring waktu

---

<sup>1</sup> Dedi Mulyasana, *Konsep Etika Belajar dalam Pemikiran Pendidikan*, (Bandung: TAJDID, 2018), hal 24

permasalahan tersebut akan berkembang? atau apakah ia mampu menjadi remaja yang diharapkan? Karena pada realitanya masyarakat hanya bisa menuntut hal yang baik.

Dengan mempelajari kasus penyimpangan norma pada saat dahulu<sup>2</sup>, serta di barengi dengan melihat realita perkembangan zaman saat ini, tentunya penanaman nilai-nilai keagamaan khususnya akhlak sangatlah dibutuhkan dalam proses pendidikan. Apalagi jika merujuk kepada penjelasan diatas jelas sekali, akan tercipta peluang besar terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh para siswa. Sebagai contoh kecil, mereka tidak bersikap baik terhadap teman, guru, orang tua, dan lingkungan, apalagi terhadap Tuhan mereka yang abstrak. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

.A إذا نهت لهم ما لهم الا خلاق

*“Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlaq”*

(HR. Bukhori Muslim).

Di mulai dari kelas satu siswa naik ke kelas dua lalu naik ke kelas tiga, di masa ini siswa kelas tiga berada di masa puberitas atau masa peralihan dari remaja menuju dewasa (umur 13-17 tahun). Hal ini yang sangat dikhawatirkan seharusnya oleh semua kalangan khususnya oleh umat Islam yang berkecimpung di dalam

---

<sup>2</sup>Zahrudin AR dan Hasanudin Sinaga, dalam bukunya Pengantar Studi Akhlak, memberikan pembahasan khusus mengenai. Sejarah Perkembangan Ilmu Akhlak. Fase itu dimulai sejak zaman Yunani, Fase Arab pra-Islam, Fase Islam, Abad pertengahan hingga Fase Modern, secara tidak langsung hal ini mengindikasikan pendidikan akhlak adalah hal yang paling urgen yang menjadi perhatian tersendiri karena dengan berkembangnya zaman maka itu berarti berkembang pula permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial tentunya. Zahrudin AR dan Hasanudin Sinaga, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.19-35

dunia pendidikan. Karena di masa ini siswa akan mencoba sesuatu yang mereka belum ketahui akan baik dan buruknya sikap yang mereka lakukan, maka oleh karena itu pendidikan agama harus diutamakan oleh pihak pendidik lebih khusus lagi dalam bidang moralitas atau akhlak. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman:

**.B** لَئِن لَّمْ يَكُن لَّكَ مَدْرَسَةٌ لَّا تُعَلِّمُونَ هَلَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا يُرْجَوْنَ الْيَوْمَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

*“Sesungguhnya telah ada pada (diri) itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS. Al-Ahzab: 21).*<sup>3</sup>

Anak yang berada dalam masa puber serta belum memahami agama Islam dan disertai banyaknya fenomena terjadi di sekolah lanjutan pertama dengan didukungnya mata pelajaran tentang keagamaan khususnya akhlak yang sangat kurang maksimal akan mengakibatkan Anak akan mudah terjerumus pada penyelewengan- penyelewengan, serta perbuatan maksiat lainnya. Keadaan semacam ini juga dapat menjadi penyebab utama degradasi moral, pergaulan bebas, penggunaan obat-obat terlarang, pemerkosaan, pembunuhan, dan berbagai bentuk kejahatan yang kebanyakan dilakukan oleh generasi yang kurang pemahamannya tentang akhlak, serta kurangnya pembinaan akhlak pada anak.

Apabila anak telah memahami hikmah dan pentingnya mempelajari akhlak dengan baik berarti mereka telah dibimbing untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Swt, yang akan membawa kepada ketenangan jiwa dan akan timbul

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali, 2015), h.595

perasaan takut bila hendak melakukan perbuatan dosa karena ia telah yakin bahwa dirinya senantiasa berada dibawah pengawasan Allah Swt.

Lembaga pendidikan lanjutan pertama sangat dibutuhkan peranannya dalam membantu orang tua serta melanjutkan pemberian pemahaman akhlak serta pembinaan akhlak pada anak didik (remaja awal) yang sudah mereka dapatkan dari sekolah dasar.

Karena periode ini merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat, baik dalam segi fisik maupun psikis, meskipun masa puber merupakan periode singkat yang bertumpang tindih dengan masa akhir kanak-kanak dan permulaan masa remaja. Oleh karenanya ciri utama masa ini biasanya bergejolaknya dorongan seksual. Oleh karena itu, interaksi mereka dengan kekuatan barunya ini tergolong salah satu problem yang paling berat.<sup>4</sup>

Melihat fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam penulisan skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK PADA SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH MATHLA’UL ANWAR BAROS CIBADAK”**

## **B. Fokus Penelitian**

Terdapat beberapa kunci penting dalam merumuskan Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Pada Siswa di Madrasah Tsanawiyah Mathla’ul

---

<sup>4</sup> Diananda, Amita, 2018, *Psikologi Remaja dan Permasalahannya*, Tangerang: Istighna

Anwar Baros Cibadak. Oleh karenanya untuk memperoleh gambaran, berikut rumusan masalahnya;

1. Bagaimana Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak pada Siswa di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Baros Cibadak?
2. Bagaimana Hasil Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak pada Siswa di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Baros Cibadak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran Akidah Akhlak pada Siswa di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Baros Cibadak;
2. Mengetahui hasil dari implementasi pembelajaran aqidah akhlak pada Siswa di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Baros Cibadak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Mengenai kegunaan penelitian yang dilakukan ini, secara umum diharapkan dapat berguna dalam upaya memaksimalkan dalam mengimplementasikan pembelajaran akidah akhlak pada siswa, khususnya terkait apa yang menjadi fokus penulisan dalam skripsi ini.

Adapun penelitian ini secara khusus dapat memberikan kemanfaatan dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan teoritis dalam dunia psikologi islam untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema *kajian akhlak*, memperluas referensi-referensi, dan memberikan acuan untuk penelitian-penelitian khususnya kajian akhlak dan pengembangan keilmuan pada umumnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah, memperluas khazanah keilmuan peneliti khususnya tentang *akhlak*, memberikan wacana yang menguatkan peneliti dalam merekonsiliasi relasi guna terbangun komunikasi yang baik untuk peneliti dengan orang sekitar, serta mengaplikasikan teori tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Bagi lembaga pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Baros Cibadak dan Universitas Islam Tribakti (UIT) Kota Kediri, khususnya Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, sebagai tajuk wacana dan motor penggerak serta tambahan referensi civitas akademik terutama mahasiswa dalam perkembangan ilmu Akhlak dan penulisan skripsi, proposal, makalah, ataupun karya tulis ilmiah lainnya di masa yang akan datang, serta sebagai masukan bagi sekolah yang diteliti guna bahan evaluasi.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang dapat didefinisikan dan bisa diamati. Untuk memperjelas dan mempermudah pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini, dengan judul “Implementasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Pada Siswa di Madrasah Tsanawiyah Mathla’ul Anwar Baros Cibadak” yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut:

1. Impelementasi secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi menurut Maskur Hakim, adalah merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi yang penulis maksud adalah bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti pelaksanaan<sup>5</sup>, sedangkan dalam kamus ilmiah populer yang berarti penerapan, pelaksanaan<sup>6</sup>, karena luasnya masalah pendidikan agama Islam (PAI) yang meliputi: Ibadah, Akidah dan Akhlak, Al-Qur'an dan Fiqh, maka dalam pembahasan proposal ini peneliti hanya membatasi pada pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah Mathla’ul Anwar Baros Cibadak khusus implementasi akhlak pada siswa.
2. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta

---

<sup>5</sup>John M. Echoles dan Hasan Sadizly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015)

<sup>6</sup>Tim Media, *Kamus Ilmiah Populer*, (Media Center, 2002), h. 155

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.<sup>7</sup> Namun yang perlu diperhatikan adalah proses bagai mana suatu pembelajaran itu bisa berlangsung secara efektif, karena proses inilah yang menentukan tercapai dan tidaknya suatu pembelajaran. Tentunya indikator pencapaian itu dapat dilihat dari adanya perubahan tingkah laku baik yang mencakup perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), maupun yang mencakup nilai dan sikap (afektif).

3. Akhlak merupakan bentuk isim mashdar (bentuk infinitif) yang berarti al-sajiyah (perangai), *ath-thabi'ah* (kelakuan, tabi'at, watak dasar), *al-'adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-maru'ah* (peradaban yang baik), dan *al-din* (agama).<sup>8</sup>

Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah kekuatan jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa melalui proses, akhlak itu melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Maksudnya akhlak itu merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada diri seseorang.<sup>9</sup>

Al-Ghazali mendefinisikan akhlak dengan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dahulu). Sebagaimana dalam surah Qs. Al-qalam [68]: 4)

وَالَّذِينَ  
 كَفَرُوا  
 خَالِدِينَ  
 فِيهَا  
 أُولَٰئِكَ  
 سَاءَ مَا  
 يَحْكُمُونَ

<sup>7</sup> Suardi, Moh, *Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012)

<sup>8</sup>Abuddin Nata, *Ahlak Tasawuf* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 1-2

<sup>9</sup>Ali Hamzah, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013)



*Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur.*

(Qs. Al-qalam [68]: 4)<sup>10</sup>

#### **4. Madhrasah Tsanawiyah Matha`ul Anwar Baros Cibadak**

Madhrasah Tsanawiyah Matha`ul Anwar Baros Cibadak adalah sebuah lembaga pendidikan formal dibawah naungan departemen agama, yang berdiri pada tanggal 17 September 1993 didesa Baros Cibadak Lebak Banten.

Dengan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembahasan dalam penelitian kali ini terbatas pada Implementasi pembelajaran aqidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah Mathla`ul Anwar Baros Cibadak.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berasal dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik yang sudah terpublikasikan atau belum, baik berupa skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Kegunaan penelitian ini untuk melihat sejauh mana orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan;

##### **1. Skripsi “Penanaman Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Siswa Disekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Bengkulu”**

Skripsi ini menyimpulkan bahwa keteladanan guru telah memiliki sikap baik bagi pembentukan akhlak siswa, karena mereka menjadi contoh bagi para

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemah*, (Depok: Fathan Prima Medika, 2015),

siswa. Dari sini terlihat persamaan judul peneliti yaitu implementasi pembelajaran akhlak. Namun dalam perbedaannya terletak pada keteladanan guru akhidah akhlaknya sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang penanaman akhlak pada siswa.

**2. Skripsi “Pengaruh Strategi Guru PAI Dalam Menanamkan Akhlak Mahmudah Kepada Siswa Dikelas IX SMPN 4”**

Dalam kajian skripsinya membahas tentang apakah ada pengaruh guru *PAI* dalam menanamkan akhlak pada siswa. Disini dapat terlihat adanya sinkronisasi dalam penanaman atau penerapan akhlak pada siswa.

**3. Skripsi “Strategi Guru PAI Dalam Menanamkan Nilai Akhlakul Mahmudah Pada Siswa SMPN 04”**

Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa dalam pembelajaran akhlak guru harus menerapkan setidaknya strategi tatap muka dengan cara mengajar, membimbing, mendidik dan melatih siswa agar senantiasa berperilaku dengan akhlak yang baik. Dari skripsi ini terlihat adanya persamaan bagaimana cara atau kiat guru dalam menerapkan pemberian akhlak pada siswa.

**4. Skripsi “ Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan *akhlakul karimah* siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan *akhlakul karimah* siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembinaan *akhlakul karimah* siswa dan apa

saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan *akhlakul karimah* siswa Madrasah Aliyah darul Hikmah Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa dan objeknya adalah pembinaan *akhlakul karimah* siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.

#### **5. Jurnal “Metode Dan Strategi Pembinaan Akhlak Siswa Di Sekolah”**

Secara umum dalam jurnal ini akan mengkaji tentang bagaimana metode dan strategi pembinaan akhlak siswa di sekolah yang dapat diimplementasikan oleh guru di sekolah.

Pembinaan sikap dan perilaku anak mempunyai metode tersendiri. Dalam tulisan ini dijelaskan ada beberapa metode pembinaan anak yang efektif diterapkan antara lain: melalui contoh teladan, memberi nasehat, memberi perhatian khusus, membiasakan anak melakukan hal yang baik, dan memberi hukuman. Metode dan strategi tersebut kemudian diuraikan dalam indikator penerapan dan pelaksanaannya oleh guru di sekolah. Wujud upaya pembinaan akhlak siswa di sekolah harus lebih dioptimalkan. Pembinaan akhlak siswa harus lebih maksimal dan terus ditingkatkan keefektifannya. Internalisasi nilai-nilai *akhlakul karimah* pun sangat penting dalam kehidupan sehari-hari khususnya disekolah dan haruslah dijalankan secara kebersamaan dengan saling dipahami oleh semuanya. Berdasarkan kajian tentang metode dan strategi pembinaan akhlak siswa di sekolah, maka bagi penyelenggaran pendidikan di sekolah; diantaranya guru, hendaknya mengimplementasikan metode dan strategi yang telah dijabarkan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama orangtua siswa, bagi kepala sekolah, agar mengadakan program program yang mendukung pembinaan akhlak siswa di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka diatas, maka penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi pembelajaran akidah akhlak, sedangkan secara umum, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan di antaranya yaitu:

1. Lokasi penelitian saat ini akan dilaksanakan di MTS Mathla`ul Anwar Baros Cibadak, sementara penelitian terdahulu dilaksanakan di tempat yang berbeda. Perbedaan ini cukup mempengaruhi hasil penelitian, karena di setiap lokasi terdapat kendala yang berbeda-beda;
2. Fokus saat ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi dan juga hasil pembelajaran akidah akhlak pada Siswa di MTS Mathla`ul Anwar Baros Cibadak.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Keberadaan sistematika ini merupakan salah satu upaya peneliti dalam menggambarkan sistem penulisan yang akan disuguhkan di dalam penelitian ini, berikut sistematika penulisan:

**BAB I** : Pendahuluan. Pada bab ini akan di isi dan dijelaskan mengenai beberapa hal berikut: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Kajian pustaka. Pada bab ini memuat seputar hal berikut: Konsep, Asumsi dan Teori yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

**BAB III** : Metode Penelitian, pada bagian ini akan diisi beberapa hal berikut: Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap Penelitian.

**BAB IV** : Paparan hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang: Setting Penelitian, Paparan Data Dan Temuan Penelitian, Pembahasan. dalam pembagian ini akan diisi dengan pembahasan dari hasil penelitian.

**BAB V** : Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran. rang yang berbeda jenis kelamin. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Sedangkan tujuan lainnya adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat, serta untuk menyempurnahkan ibadah.<sup>2</sup> Akibatnya, pernikahan memberikan ketentuan berupa hak-hak yang harus diterima dan kewajiban

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 114.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38.

yang wajib untuk ditunaikan. Dengan jalan pernikahan, diharapkan mampu untuk membangun cinta kasih, hubungan keluarga bahagia, tenang, dan mendapat rahmat dari Allah Swt.

Salah satu dari rukun nikah yaitu adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada wali atau



wakilnya yang akan menikahkan. Dari Aisyah Ra, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda:

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اسْتَجْرُوا، فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ))

Artinya:

*“Perempuan mana saja yang akan menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal- beliau mengulanginya tiga kali. Jika suami sudah berhubungan intim dengannya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar disebabkan hubungan intim tersebut. Jika para wali berselisih, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”. ((HR. At-Turmudzy)).<sup>3</sup>*

Akad nikah merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main. Oleh karena itu, akad nikah harus didasarkan pada landasan pondasi yang kuat, ibarat suatu bangunan yang kokoh dan kuat karena pondasinya.<sup>4</sup>

Wali nikah ialah seseorang yang akan melaksanakan suatu janji pernikahan dengan mempelai laki-laki karena wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Posisinya menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi

<sup>3</sup> M Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmizi I*, Trj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 842.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Muhammad Saw. Sebab walilah yang nantinya akan mengikrarkan ijab dengan mempelai laki-laki sebagai pengganti atas anak yang berada di bawah perwaliannya.

Orang yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila dia menjadi wali bagi muslim ataupun non muslim. Sementara budak, orang gila, ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hal untuk menjadi wali bagi orang lain.<sup>5</sup>

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu kelompok pertama kerabat laki-laki garis lurus ke atas, kelompok kedua kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara-laki-laki seayah, kelompok ketiga kerabat paman, kelompok keempat saudara laki-laki kandung kakek. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3 Terjemah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), Hlm.368.

<sup>6</sup> Tim Redaksi NuansaAulia, *Kompilasi*, 8.

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada wali sulthon (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu menteri agama yang telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.<sup>7</sup>

Pindahnya kewalian kepada wali hakim atau sultan bila seluruh wali tidak ada atau bila wali qarib dalam keadaan enggan mengawinkan. Hal ini menjadi kesepakatan ulama.<sup>8</sup>

*Tawkiil* merupakan bentuk masdar yakni berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- tawkiilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.<sup>9</sup> Adapun menurut istilah ialah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya atas sesuatu yang dapat diwakilkan.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, pihak-pihak yang berperan ialah: *muwakkil*, (yang mewakilkan), *wakil* (yang mewakili), dan *muwakkil bihi* (objek wakalah).

<sup>7</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2000), 43.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, 79.

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, edisi ke-2, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1579.

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing ,2009) hlm. 296.

Setelah akad wakalah selesai, maka perbuatan si wakil terhadap objek wakalah berlaku sama persis sebagaimana perbuatan *muwakkil* itu sendiri.<sup>11</sup>

Secara umum, perwakilan hukumnya dibolehkan didalam syariat Islam, mengingat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan hal itu di dalam kehidupan sosial kaum muslimin. Para ahli fiqih pun telah sepakat bahwa setiap akad yang bisa dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri berarti akad tersebut boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, penyewaan, dan pemberian hak serta penuntunnya. Demikian pula pada pernikahan, talak, dan akad-akad lain yang bisa diwakilkan.<sup>12</sup>

*Tawkil* (perwakilan) ada yang mutlak ada yang muqayyad. Yang mutlak adalah seseorang mewakili kepada orang lain didalam menikahnya tanpa membatasi harus menikahkan dengan wanita tertentu, mahar tertentu, atau kadar mahar tertentu. Dan muqayyad adalah mewakili di dalam pernikahan yang membatasinya pada wanita tertentu, keluarga tertentu atau ukuran mahar tertentu.<sup>13</sup>

Meskipun demikian, realita yang terjadi di suatu daerah masyarakat muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Kedudukan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh wali terutama di saat prosesi akad nikah. Para wali yang berhak menikahkan

---

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta:lentera, 2009), cet-1, 659.

<sup>12</sup> Syaikh Husaib bin Audah Al-Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), 526.

<sup>13</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 457.

perempuan yang berada dibawah perwaliannya justru mewakilkan haknya kepada orang lain. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya sendiri dalam prosesi akad nikah tersebut. Walaupun dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks syar'i maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah.

Praktik tersebut terjadi di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang menjadi lokasi penelitian ini, di KUA Kecamatan Mojoroto ini mayoritas para wali nasab lebih memilih mewakilkan kepada orang lain ketika akad nikah tanpa alasan apapun. Menurut bapak Abdul Mufid S.Ag selaku ketua KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri bahwa mayoritas warga di Kecamatan Mojoroto ini dalam proses akad nikah mewakilkan kepada penghulu, kiai dan tokoh agama. KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagai lembaga pencatat nikah di bawah Kementrian Agama seharusnya menegaskan mengenai pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan terutama dalam akad nikah. Berangkat dari fenomena yang ini, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik *tawkiil* wali dalam Akad Nikah di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dalam perspektif sosiologi hukum Islam dimana melihat praktik *tawkiil* wali yang berada di Kecamatan Mojoroto dan melihat bagaimana hukum Islam berproses dalam hal *tawkiil* wali. Untuk itu maka skripsi ini berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Tawkiil* Wali Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri)”.

## A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap *tawki* wali dalam akad nikah?
2. Bagaimana praktik pelimpahan hak perwalian dalam akad nikah di KUA Kec. Mojojoto?

## B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait praktik *tawki* wali dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pelaksanaan perkawinan dengan *tawki* wali menurut KUA Kec. Mojojoto.
3. Untuk menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi para wali mewakilkan kepada pihak KUA atau tokoh agama.

## C. Kegunaan Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi ke dalam dua perspektif, yakni secara teoritis dan secara praktis, antara lain:

1. Secara teoritis: dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan karya tulis ilmiah yang baru bagi Universitas Islam Tribkti Lirboyo khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi.

2. Secara praktis: dalam hal ini peneliti akan membagi ke dalam tiga manfaat penelitian secara praktis, yaitu:

- a) Bagi penulis: dapat menambah wawasan terkait suatu hukum serta berbagai pandangan dalam masyarakat terkait *tawki*l nikah, sehingga peneliti kelak dapat menilai suatu tradisi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Bagi masyarakat: dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai *tawki*l nikah perspektif hukum Islam sehingga pengetahuan terkait *tawki*l nikah lebih meningkat di kalangan masyarakat.
- c) Bagi lembaga yang berwenang: sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menentukan hukum atau kebijakan yang tepat terkait masalah *tawki*l nikah.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

##### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>14</sup>

## 2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari segala fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syari'at islam.<sup>15</sup>

## 3. Wali

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan di wakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali.

## 4. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan

---

<sup>14</sup> Pusat Bahasa DEPDIKNAS, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 871.

<sup>15</sup> Mohammad Rifa'i, *Ushul Fikih*, 18.

sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>16</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian penulis. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. M. Ahdi Dzikrullah dalam Tesisnya yang berjudul “Taukil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai taukil wali yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik yang disebabkan karena ketidak mampuan wali mengucapkan lafal nikah sebab sikap grogi pada wali ketika akad dilakukan. Praktek taukil wali juga merupakan bentuk etika kepada kiai atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap mampu menggantikan posisi menjadi wali nikah. ketidak mampuan wali dalam melaksanakan akad nikah. Serta adanya taukil wali yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik merupakan sebuah tradisi yang terbentuk dari sikap segan masyarakat terhadap tokoh agama sekitar.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Penyelenggaraan Haji . Direktorat Jenderal Bimas Islam dan. 2004. *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Pedoman Pegawai pencatat nikah*, Jakarta : Departemen Agama RI.

<sup>17</sup> M. Ahdi Dzikrullah, “*Tawkil Wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyayi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gresik)*”, (Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhshiyah: UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang, 2011)

2. Nattasya Meliannadya Dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang”. Jurnal ini secara garis besar menjelaskan tentang penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang terjadi di kota Malang.<sup>18</sup>
3. Oktaviani dan Arif Suganda dalam jurnalnya yang berjudul “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade)”. Jurnal ini membahas tentang tradisi taukil wali yang ada di desa sasak sade.<sup>19</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun rapi serta terarah. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional yang

---

<sup>18</sup> Nattasya Meliannadya, Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang, *SAKINA: Journal of Family Studies Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Volume 4 Issue 1 March 2020*.

<sup>19</sup> Oktaviani dan Arif Suganda, *Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kiai (Praktek Taukil Wali Nikah di Masyarakat Adat Sasak Sade*, Jurnal al-Aḥwal Vol.12 No. 2 Tahun 2019 M/1440<sup>M</sup>.

bertujuan untuk menjelaskan titik fokus dalam pembahasan yang ada dipenelitian ini.

## BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Membahas tentang tinjauan umum tentang wali nikah, *Tawkīl* wali dan Sosiologi Hukum Islam.

## BAB III :METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang kemudian nantinya akan di analisis dan disimpulkan.

## BAB IV :PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

merupakan uraian tentang hasil penelitian meliputi: setting penelitian, paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan

## BAB V :PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan, dan saran-saran.